



**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 800/214/KPTS/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Sekolah yang tersebut di bawah ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor urut 121 :

NPSN : 10207579
NSS : 101072309001
NAMA SEKOLAH LAMA : SDN 0901 TANJUNG BARINGIN
NAMA SEKOLAH BARU : SDN 0901 TANJUNG BARINGIN
STATUS : NEGERI
KECAMATAN LAMA : HURISTAK
KECAMATAN BARU : HURISTAK
KABUPATEN PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA 22755

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 27 Juni 2022
Plt. BUPATI PADANG LAWAS,

Dto.

AHMAD ZARNAWI PASARIBU

Petikan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,**


**ROSIDA WATI SURIANI, S.Pd.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680724 199412 2 001**

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemdikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Padang Lawas di Sibuhuan;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas di Sibuhuan;
6. Bertanggung jawab